

PETUNJUK

PELAKSANAAN


- **Pemilihan
Ketua Pengurus &
Ketua Pengawas**

KOPERASI BEN MAKMUR - BENSICO

2026



KOPERASI
BEN MAKMUR



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILU

KETUA PENGURUS DAN KETUA PENGAWAS

KOPERASI BEN MAKMUR PERIODE 2026-2029

BAB I

UMUM

Pasal 1

1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Koperasi Ben Makmur Nomor 005/SKP/KBM/XII/25 tentang Pemilihan Umum Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR PT PLN NP UP Muara Tawar bahwa KPU mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam surat keputusan, maka dengan ini KPU Koperasi BEN MAKMUR menerbitkan keputusan tentang Tahapan dan Jadwal Waktu PEMILU Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029.
2. Waktu Pendaftaran Pemilihan Umum Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 dilaksanakan mulai tanggal 19 - 23 Januari 2026.
3. Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas periode 2026-2029 meliputi :
 - a. Masa persiapan
 - b. Tahap Pelaksanaan
 - c. Laporan Pelaksanaan

MT

BAB II

MASA PERSIAPAN

Pasal 2

1. Masa Persiapan meliputi :

- a. Pembekalan anggota KPU Koperasi BEN MAKMUR dalam rangka proses penyelenggaraan PEMILU Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029.
- b. Pendataan anggota Koperasi BEN MAKMUR oleh pengurus untuk penentuan kartu suara dan diverifikasi oleh KPU.
- c. Sosialisasi informasi jadwal pelaksanaan, penyampaian syarat bakal calon dan mekanisme pendaftaran Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 melalui angket KPU.

2. Persiapan tempat dan peralatan untuk tahap pelaksanaan kampanye, pemilihan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) difasilitasi oleh Panitia RAT & KPU 2026 yang telah dibentuk oleh Pengurus Koperasi BEN MAKMUR. *my*

BAB III

PEMILIHAN BAKAL CALON & CALON KETUA PENGURUS DAN KETUA PENGAWAS

Pasal 3

1. Persyaratan Pemilih bakal calon

- a. Anggota Koperasi yang terdaftar di Koperasi BEN MAKMUR PT PLN NP UP Muara Tawar per tanggal 16 Januari 2025.
- b. Setiap Pemilih memiliki satu hak suara dan tidak bisa diwakilkan
- c. Untuk anggota yang tidak memilih bakal calon pada batas waktu penjangkaran bakal calon yang sudah ditentukan, maka pemilih tersebut hak suaranya hangus.

2. Mekanisme dan ketentuan penjangkaran bakal calon ketua pengurus dan ketua pengawas koperasi ben makmur

Penjangkaran Bakal Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas dilaksanakan melalui 2 (dua) metode sebagai berikut:

a. Metode Pengajuan Diri (Mandiri)

Anggota yang berkeinginan mencalonkan diri secara aktif wajib mematuhi ketentuan berikut:

- 1) Waktu Pendaftaran: Penyampaian berkas dilakukan pada tanggal 19 s.d. 23 Januari 2026, paling lambat pukul 16:00 WIB.
- 2) Persyaratan bakal calon ketua pengurus dan ketua pengawas Koperasi BEN MAKMUR adalah anggota aktif.
- 3) Persyaratan Administrasi: Bakal Calon wajib menyerahkan dokumen dukungan minimal 25 (dua puluh lima) tanda tangan anggota aktif, dilengkapi dengan fotokopi ID Card Pegawai atau KTP anggota yang terdaftar di Koperasi BEN MAKMUR.
- 4) Lokasi Pendaftaran: Berkas fisik disampaikan langsung kepada KPU Koperasi di Kantor Koperasi BEN MAKMUR, Jl. PLTGU Muara Tawar No. 01, Desa Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi.

Menuju ISO 90001:2000	No. Dok	FM-BMS-01
	No. Rev	00
DOKUMEN LEVEL IV – PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILU RAYA	Berlaku	0
	Hal	4

5) Validitas Dukungan: Dukungan harus diberikan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan atau ancaman. Validitas akan diverifikasi melalui ketiadaan pengaduan dari anggota terkait hingga tahap pengumuman calon.

b. Metode Penjaringan Secara Online (Aspirasi Anggota)

Penjaringan aspirasi anggota dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Waktu Pelaksanaan: Dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 30 Januari 2026.
- 2) Prinsip Satu Anggota Satu Suara: Anggota yang telah memberikan dukungan pada metode pengajuan diri (Mandiri) tidak bisa menggunakan hak suaranya kembali dalam penjaringan online.
- 3) Mekanisme Teknis:
 - a. Panitia menyediakan media melalui tautan resmi (Web Link) KPU untuk pengusulan nama Bakal Calon.
 - b. Pemilih menentukan nama yang akan diusung secara bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

c. Pengumuman dan Penetapan

- 1) Hasil Perolehan Suara: Ditampilkan melalui web resmi KPU dan WhatsApp Group (Keluarga Besar UPMTW, Grup Non-UPMTW) pada tanggal 20 Februari 2026 pukul 16:00 WIB.
- 2) Berita Acara: Hasil perhitungan suara akan dituangkan dalam Berita Acara resmi pada tanggal 20 Februari 2026.
- 3) Kualifikasi: KPU menjaring Bakal Calon dari hasil penjaringan untuk masing-masing posisi (Pengurus dan Pengawas).
- 4) Verifikasi Akhir: KPU melakukan konfirmasi kesediaan kepada Bakal Calon terpilih.
- 5) Penetapan Resmi: Setelah proses konfirmasi, KPU akan menetapkan dan mempublikasikan daftar resmi Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Periode 2026-2029.



3. Syarat Dan Ketentuan Calon Ketua Pengurus & Ketua Pengawas Koperasi Ben Makmur
- Setiap anggota yang mengajukan diri maupun yang diusulkan melalui penjangkaran wajib memenuhi kriteria berikut:
- a. Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Tercatat sebagai anggota aktif Koperasi BEN MAKMUR yang memiliki profil seperti makna Anggaran Dasar Koperasi BEN MAKMUR pasal 18 ayat 4.
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta perilaku yang baik didalam maupun diluar koperasi.
 - 3) Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang perkoperasian.
 - 4) Sudah menjadi anggota koperasi minimal 1 (satu) tahun dan memperlihatkan kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi dalam mengembangkan koperasi atau pernah mengikuti pendidikan perkoperasian.
 - 5) Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan tidak pernah dihukum akibat perbuatan tercela.
 - 6) Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela
 - c. Adapun Syarat yang tidak boleh dipilih adalah sebagai berikut:
 - 1) Sedang menduduki posisi Manajemen PT PLN NP UP Muara Tawar
 - 2) Sedang dalam menjalani proses hukum baik internal maupun eksternal
 - 3) Sedang bertugas sebagai bagian dari KPU atau Panitia RAT Koperasi BEN MAKMUR (untuk menjaga netralitas).
4. Syarat sah suara
- a. Syarat sah suara untuk Metode Pengajuan Diri (Mandiri)
 - 1) Pemilik suara menuliskan nama lengkap, NID, serta jabatannya atau bidangnya.
 - 2) Pemilik suara memenuhi syarat yang disebutkan pada poin bab III /2.a
 - b. Syarat sah suara untuk Metode Penjangkaran Secara Online (Aspirasi Anggota)
 - 1) Nama yang diusulkan adalah terdaftar sebagai anggota aktif Koperasi BEN MAKMUR
 - 2) Memenuhi syarat yang disebutkan pada poin bab III /2.b

5. Syarat sah menjadi Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR

a. Dari Metode Pengajuan Diri (bab III/2.a)

- 1) Mengajukan diri pada tempat dan waktu yang telah ditentukan panitia.
- 2) Didukung oleh 25 suara yang sah.
- 3) Calon memenuhi syarat seperti disebutkan pada pasal 3
- 4) Menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai Calon ketua dan tidak akan mengundurkan diri.

b. Dari Metode Penjaringan Secara Online (bab III/2.b)

- 1) Menduduki peringkat 3 besar dari hasil penjaringan bakal calon.
- 2) Menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas dan tidak akan mengundurkan diri
- 3) Jika salah satu atau lebih dari peringkat satu sampai tiga tidak bersedia, maka secara otomatis peringkat dibawahnya berhak menggantikannya, sampai 5 (lima) besar.

c. Bila setelah tahap penjaringan (Metode Pengajuan Diri dan Metode Penjaringan Secara Online) hanya ada satu calon (Ketua Pengurus atau Pengawas) yang memenuhi syarat maka akan diputuskan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Sistem Manajemen Bisnis	No. Dok	FM-BMS-01
	No. Rev	00
Menuju ISO 90001:2000	Berlaku	0
DOKUMEN LEVEL IV – PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILU RAYA	Hal	7


BAB IV

TAHAP PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Pendaftaran bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR Periode 2026-2029 dengan Metode Pengajuan Diri :
 - a. Pendaftaran bakal calon ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 dilaksanakan mulai pada tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan 23 Januari 2026 pada jam kerja (07.30-16.00 WIB).
 - b. Verifikasi hasil bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas BEN MAKMUR periode 2026-2029 dilaksanakan tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan 30 Januari 2026.
 - c. Penetapan hasil verifikasi bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 dilaksanakan tanggal 2 Februari 2026 pukul 15.00 WIB

2. Penjaringan bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR Periode 2026-2029 dengan Metode Penjaringan Secara Online:
 - a. Anggota Koperasi BEN MAKMUR mengisi Nama yang akan di usung untuk menjadi Bakal Calon melalui Link Web On Line pada tanggal 26 Januari 2026 sd. 30 Januari 2026.
 - b. Rekapitulasi hasil bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 dilaksanakan tanggal 30 Januari 2026
 - c. Penetapan hasil verifikasi bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 dilaksanakan tanggal 2 Februari 2026 bersamaan dengan hasil Verifikasi Bakal Calon Melalui Pendaftaran Mandiri.

3. Menandatangani Surat Pernyataan kesediaan Bakal Calon untuk menjadi Calon Ketua Pengurus dan Pengawas Periode 2026-2029 selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2026 pada jam kerja. 

4. Penetapan dan Pengundian nomor urut Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR periode 2026-2029 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026.

Pasal 5

Visi dan Misi


Pengumpulan visi, misi dan program kerja calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR :

1. KPU akan membagikan lembar biodata / profil, visi, misi dan program kerja bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR untuk diisi oleh masing-masing calon ketua.
2. Biodata / profil, visi, misi dan program kerja bakal calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Koperasi BEN MAKMUR dikumpulkan 24 Februari 2026 setelah lembar dibagikan oleh KPU untuk dilakukan rekap dan sosialisasi kepada anggota koperasi BEN MAKMUR PT PLN NP UP Muara Tawar

Pasal 6

Kampanye


1. Kampanye dilaksanakan mulai pada tanggal 24 Februari 2026 sampai 8 April 2026.
2. Pelaksanaan kampanye diatur dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Penentuan jadwal dan tempat kampanye monologis dan dialogis diatur oleh KPU.
 - b. Pemasangan alat peraga di tempat umum oleh calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas harus memperhatikan nilai estetika, kepantasan dan aturan-aturan yang berlaku
 - c. Penentuan jadwal kampanye selain a dan b diatur sepenuhnya oleh calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas dengan persetujuan KPU.
3. Kampanye dialogis dan pemasangan alat peraga tidak boleh menyinggung perorangan, lembaga, kelompok dan/atau peserta pemilu raya yang lain, dan tidak boleh mengandung unsur SARA didalamnya maupun bertentangan dengan perusahaan.

4. Pelaksanaan kampanye selain kampanye dialogis dan pemasangan alat peraga di tempat umum wajib dilaporkan ke KPU selambat-lambatnya sehari sebelum pelaksanaan kampanye tersebut.
 - a. Media kampanye tidak menggunakan media yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, unit pembangkit dan peralatannya maupun lingkungan.(misal petasan,bahan bahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran)
 - b. Tidak menggunakan senjata api atau senjata tajam.
 - c. Tidak menggunakan media yang melanggar etika kesopanan dan susila. (gambar, poster atau Video porno, dan lainnya).
 - d. Atribut kampanye tidak diperbolehkan menggunakan simbol yang berhubungan dengan simbol keagamaan.
 - e. Atribut kampanye tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan.
 - f. Atribut kampanye tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan dasar negara dan idealisme negara kesatuan RI.
5. Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk memasang atribut kampanye adalah :
 - a. Di dalam area produksi pembangkit (Blok 1, 2, 3, 4 dan 5).
 - b. Di dalam area produksi BOP (desalination plant, water intake, WTP, Hidrogen Plant, dan WWTP, chlorination plant).
 - c. Area lainnya yang berpotensi mengganggu proses produksi.
6. Selama batas waktu kampanye yang telah ditentukan oleh KPU, para peserta diperbolehkan memasang atribut di tempat yang ditentukan oleh panitia.
7. Selepas batas waktu kampanye yang telah ditentukan oleh panitia, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye.
8. Selama masa kampanye harus tetap menjaga kerukunan dan kekompakan seluruh elemen yang ada di PT PLN NP UP Muara Tawar.
9. Selama kampanye calon Ketua Pengurus maupun Ketua Pengawas wajib menyampaikan visi, misi maupun program kerja yang relevan untuk pengembangan Koperasi Ben Makmur PT PLN NP UP Muara Tawar. 

10. Hal-hal yang dilarang selama kampanye :
- Tidak melakukan kegiatan untuk mempengaruhi calon pemilih dengan cara - cara yang tidak adil (politik uang, barang, pemaksaan, ancaman dan lain lain)
 - Tidak melakukan kegiatan - kegiatan yang bisa dikategorikan tindakan kriminal oleh hukum yang berlaku.
11. Sanksi atas pelanggaran kampanye atas peraturan perusahaan maupun panitia KPU diatur sebagai berikut :
- Sanksi teguran lisan diberikan untuk pelanggaran pertama
 - Sanksi peringatan tertulis I dan tertulis II diberikan untuk pelanggaran kedua dan ketiga, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan/atau terjadi pelanggaran lain diluar pelanggaran kampanye
 - Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu serta pencopotan hak memilih maupun hak dipilih dalam masa PEMILU 2026.
12. KPU berhak menghentikan suatu kampanye jika dianggap telah melanggar peraturan.
13. KPU berhak mencabut, menghapus, dan meminta untuk disita setiap bentuk tulisan dan/atau alat peraga kampanye yang lain yang dinilai melanggar Peraturan.

Pasal 7

Hari Tenang

- Hari tenang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2026 sampai dengan diadakan RAT Koperasi BEN MAKMUR, jika ada perubahan tanggal akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia.
- Selama dilaksanakan Hari Tenang peserta PEMILU tidak diperkenankan melakukan kampanye.
- KPU melakukan sterilisasi area kampanye dari semua atribut kampanye sampai acara RAT dan pemilihan Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas dilaksanakan. 

BAB V

SYARAT SAH KARTU SUARA

Pasal 8

1. Kartu suara yang sah dari KPU terdapat stempel resmi kepanitiaan dan ditanda tangani oleh Ketua KPU
2. Kartu suara tidak cacat atau rusak

Mr

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU

Pasal 9

1. Sengketa hasil pemilu hanya berhak diajukan oleh peserta pemilu secara tertulis ke Pembina Koperasi BEN MAKMUR.
2. Dalam pengajuan sengketa pemilu, pihak pelapor wajib menyertakan alat bukti permulaan yang cukup.
3. Pengajuan sengketa yang tidak disertai alat bukti dinyatakan batal demi hukum.
4. Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh KPU dengan memanggil pihak-pihak yang terkait.
5. Pihak terlapor berhak mengajukan alat bukti pembanding.
6. Banding terhadap keputusan sengketa hasil pemilu dapat dilakukan apabila ada bukti baru yang meyakinkan dan mempengaruhi terhadap perubahan hasil pemilu.
7. Keputusan yang sudah ditetapkan pada saat penyelesaian perselisihan tidak bisa diganggu gugat.

MT

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Demikian petunjuk pelaksanaan PEMILU ini ditetapkan dan diatur oleh KPU Koperasi BEN MAKMUR PT PLN NP UP Muara Tawar dan ditandatangani oleh Ketua KPU dan Ketua pengurus yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi dan melengkapi landasan hukum koperasi yang berlaku.

Menyetujui
Ketua Pengurus Koperasi Ben Makmur



Arief Syarif Karyawan

Bekasi, 9 Januari 2026

Ketua KPU



Gustaf Parulian Sinurat